BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan "Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya", lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan[1].

Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran orang tua yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang tua memiliki peran penting pada masa-masa tumbuh kembang anak, baik dalam hal mendidik dan pendidikannya, melindungi, dan mempersiapkan anak untuk siap masuk dalam lingkungan sosial serta berkehidupan bermasyarakat. Orang tua juga bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan si anak, baik dari sudut organis-psikologi, antara lain makanan, maupun kebutuhan-kebutuhan psikis seperti kebutuhan akan perkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan akan rasa dikasihi, dimengerti dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan dan perlakuan-perlakuan[2].

---

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.13.

[2] Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Asas-Asas Hukum Bagian I, Bandung, Alumni, hlm.246.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 26 Ayat (1), dikatakan "Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1) Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak, 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, 3) Mencegah anak menikah pada usia dini, dan 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak". Namun masih terdapat kasus-kasus yang melibatkan orang tua, dalam hal ini orang tua tidak melakukan perannya dengan baik dan melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, seperti melakukan kekerasan terhadap anak, penelantaran, serta tidak menjalankan hal-hal yang telah diatur pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap sebagai anak yang membangkang[3]. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak menyikapi ini dengan memberikan hukuman fisik dan verbal pada anak. Dengan harapan anak yang diberikan hukuman fisik dan verbal tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kondisi tersebut sungguh ironis, sebagaimana orang tua dan rumah seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak.

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan

[3] R. Wiyono, 2022, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Hlm. 16-17

komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat dan guru. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi kekerasan pada anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak seharusnya menjadi payung hukum bagi anak-anak di Indonesia, guna melindungi hak-hak anak yang terlanggar, baik dari Keluarga maupun dari Lingkungan sekitar. Selain Undang-undang perlindungan anak, di Indonesia sendiri telah dibentuk lembaga negara independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta telah dibentuk pula lembaga masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan anak yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA), seharusnya penegakan hukum atas keterjaminan hak dan kesejahteraan serta perlindungan anak-anak di Indonesia, kekerasan pada anak bahkan hingga menyebabkan kematian, terlebih di dilakukan dalam lingkup keluarga seharusnya tidaklah menjadi hal yang lumrah lagi.

Dapat dikatakan sampai saat ini pemerintah belum dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap pelaku penganiyaan terhadap anak terlebih pelaku yang melakukan penganiyaan terhadap anak tersebut adalah orangtuanya sendiri, bahkan penganiyaan tersebut menyebabkan kematian terhadap anak. Sanksi hukum terkesan tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat tindak penganiyaan terhadap anak yang di timbulkan.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam KUHP Lama, KUHP Baru serta Undang-undang Peradilan Anak, yaitu:

- Pengaturan mengenai tindak penganiayaan terdapat dalam ketentuan Pasal 351 KUHP Lama, yang berbunyi :

  Pasal 351 :

  (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
  (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

  Memerhatikan Pasal 356

Pasal 356 Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang herbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- Tindak pidana penganiayaan pada KUHP Baru terdapat dalam Pasal 466 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, yang berbunyi :

  Pasal 466 :

  (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.
  (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
  (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.

(5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Memerhatikan Pasal 470

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah sepertiga, jika tindak pidana tersebut dilakukan:

a. Terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
b. Dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.
c. Terhadap ibu atau ayah.

- Sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diatur mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anak, sanksi pidana tersebut terdapat pada Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Selanjutnya, pada Pasal 80 ayat (3) menyatakan bahwa "Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Namun, jika

penganiayaan pada anak yang menyebabkan kematian pada anak, dilakukan oleh orang tua, seharusnya kentuan hukuman pidana penjara 15 tahun tersebut di tambah sepertiga dari hukuman pidana atau setara dengan 20 tahun penjara, ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya."

Kasus Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PNSgt yang melibatkan kekerasan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri bahkan hingga menyebabkan kematian, merupakan contoh nyata dari kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Menurut putusan tersebut, Terdakwa Momon Susilo alias Pak Momon telah melakukan kekerasan terhadap anaknya hingga menyebabkan kematian. Terdakwa diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu berdasarkan pemenuhan unsur:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dalam kasus sesuai putusan tersebut sesungguhnya telah memenuhi unsur dari Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dari hasil putusan kasus tersebut di atas, dimana pelaku yang adalah orang tua dari anak (korban) dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan yang dimana menurut penulis seharusnya pelaku dijatuhkan hukuman maksimal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Karena pelaku adalah orang tua dari anak (korban) maka seharusnya pelaku dikenai pula Pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya."

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hukuman pidana terhadap kekerasan Anak yang dilakukan oleh Orang Tua hingga menyebabkan mati. Serta untuk menekan laju tingkat kekerasan yang terjadi terhadap anak, maka hal ini melatar belakangi penulis untuk menganalisis penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati?
2. Bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati berdasarkan putusan nomor 359/pid.sus/2023/pn/sgt ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

   Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

   a. Menganalisis bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati.
   b. Menganalisis bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati berdasarkan putusan nomor 359/pid.sus/2023/pn/sgt ditinjau dari tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Penulisan

   Adapun manfaat dari penulisan ini dapat digunakan pada segi teoritis dan praktis yaitu:

   a. Manfaat Teoritis

      Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua hingga menyebabkan mati.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara lebih mendalam baik kepada penulis, masyarakat umum dan penegak hukum terkait kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua hingga menyebabkan mati.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sifat, (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil). Di Indonesia keadilan telah menjadi bagian dari Pancasila sebagai dasar negara, terdapat pada sila ke lima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama dan bernegara yaitu, untuk bersama- sama mewujudkan tujuan negara yaitu, mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya. Adapun keadilan

tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, maupun manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[4]

Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, yaitu:[5]

1) Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
2) Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.[6]

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:[7]

1) Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2) Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

---

[4] M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

[5] Hyronius Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

b. Teori Pemidanaan

Menurut Prof Van Hammel, pemidanaan adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[8]

Sementara itu, Prof Simon juga mengartikan pemidanaan sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[9]

Dalam hubungannya dengan pemidanaan terdapat teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang

[8] P.AF. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Hal. 34.

[9] Ibid, Hal. 34-35.

perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revegen*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan[10].

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya,

[10] Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Hlm. 59.

yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3) Teori Gabungan atau modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip absolut (pembalasan) dan relatif (tujuan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari[11].

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

[11] Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.54

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggung jawaban pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[12] Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

[12] Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 33.

b. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Orang Tua

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

d. Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian kekerasan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum[13].

e. Kematian

[13] Hanafi. H, 2022, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(2), 25-23

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 117, kematian didefinisikan sebagai "Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung- sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbuktikan." Berdasarkan hukum, seseorang dianggap telah mati apabila tubuhnya tidak dapat lagi bekerja. Hal ini dibuktikan secara medis dengan cara memeriksa fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan telah sepenuhnya tidak bekerja dan kematian batang otak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku serta sumber hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) adalah penelitian hukum yang membahas hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[14] Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian normatif menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengepul data,

[14] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), hal. 29.

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara perundang-undangan atau dalam putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa :
   - Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt
   - Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama
   - Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru
   - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
   - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
   - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri dari buku teks para ahli, artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, situs internet, putusan hakim yang berkaitan dan lain sebagainya.
c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan informasi hukum yang baik terdokumentasi atau bisa didapatkan melalui media.[15] Bahan hukum tersier

[15] Meray, Hendrik Mezak. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret (2006), hal. 93.

dalam penelitian ini terdiri dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

   Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Semua bahan yang diperoleh dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang ada. Teknik studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari, membaca, menulis, mengutip, serta mempelajari bahan yang dianggap perlu dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Metode Analisa Data

   Teknik atau metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai suatu rangkaian yang sistematis, yang mana setiap bagian-bagiannya mempunyai kaitan erat satu sama lainnya, dengan demikian untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembaca mengenai isi dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, dan pada tiap-tiap bab dalam sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisis Data, diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI :

Dalam bab ini, berisi penjelasan umum yang menjelaskan tentang Definisi Pertanggung Jawaban Pidana, Pengertian Tentang Anak Secara Sosiologis, Pengertian Tentang Anak Secara Psikologis, Pengertian Tentang Anak Secara Huku, Definisi Kekerasan Terhadap Anak, Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak, dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak.

BAB III FAKTA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT :

Dalam bab ini, berisi fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/Pn Sgt.

BAB IV ANALISIS TENTANG ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT) :

Dalam bab ini, berisikan analisis tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati dan bagaimana pertanggung jawaban orang tua dalam kasus tersebut berdasarkan Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt ditinjau dari tujuan pemidanaan.

BAB IV PENUTUP :

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.

UNIVERSITAS NASIONAL